



DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 28 April 2021

Jam : 15:45

Jakarta, 27 April 2021.

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, tanggal 26 April 2020, pukul 16:10 WIB.

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Perkenankan, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : Drs. H. DAHLAN HASAN NASUTION**
Tempat tanggal Lahir : Sopotinjak, 11 Mei 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Bupati
Alamat : Parbangunan, RT/RW 000/000, Kelurahan Parbangunan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal - Sumatera Utara
KTP dengan NIK : 127102110558003
E-mail : batunasty051958@gmail.com

- 2. Nama : H. ASWIN**



Tempat tanggal Lahir : **Tamiang, 31 Mei 1968**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Agama : **Islam**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Alamat : **Tamiang, RT/RW 000/000, Kelurahan
Tamiang, Kec. Kotanopan, Kab.
Mandailing Natal – Sumatera Utara.**
KTP dengan NIK : **12130831176009**
E-mail : **h.aswin1968@gmail.com**

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 dengan Nomor Urut 02, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021 (Copy Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **JANTER MANURUNG, SH., MH.** (NIA : 13.00554)
2. **HEBER SIHOMBING, SH.** (NIA : 99.10218)
3. **LINDUNG SIHOMBING, SH., MH.** (NIA : 07.10531)
4. **VICTOR STEVEN P. C. SIANTURI, SH., MH.** (NIA : 10.01042)
5. **MUHAMMAD NUH, SH.** (NIA : 17.10.2.607)
6. **R. HENDRA MADYA KUSUMA, SH.** (NIA : 12.01.01934)
7. **LAMTIO L. SIMANGUNSONG, SH.** (NIA : 20.02156)

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **MANURUNG BROTHERS** disebut sebagai "MBL", Kantor Hukum yang beralamat di LEKSIKA BUILDING 4th Floor, Jln. Lenteng Agung Barat Raya, No. 101 Jakarta, 12530, Phone: 021-27872851, e-mail: jan_manurung@rocketmail.com, untuk bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai; -----

----- **"PEMOHON"**.

Terhadap,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Merdeka No. 2, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal - Sumatra Utara, 22918, untuk selanjutnya disebut sebagai, ----- **"TERMOHON"**.

Pemohon, dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada MAHKAMAH KONSTITUSI Perihal **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, tanggal 26 April 2020, pukul 16:10 WIB.**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 (*in casu* Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 3 (tiga) TPS yaitu TPS 01 Desa Banjar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 01 dan 02 di Desa kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BIP-XIX/2021 (in casu perolehan suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU)) pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BIP-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021, yang amarnya dalam pokok permohonan:



- d.1. Butir 2 berbunyi: *“Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil Penghitungan suara dan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 sepanjang mengenai perolehan suara masing pasangan calon di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara”*; dan,
- d.2. Butir 3 berbunyi: *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara di 1 (satu) TPS yaotu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sehak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil Penghitungan suara dan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah”*;
- e. Bahwa karenanya, Termohon telah menetapkan Keputusan Baru atas Perolehan Suara Akhir masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BIP-XIX/2021 yaitu Keputusan **Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**

Mandailing Natal tahun 2020, tanggal 26 April 2020, Putusan mana dari nomor dan substansinya khususnya perolehan suara akhir masing-masing pasangan calon sangat jauh berbeda dengan Keputusan Termohon Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020;

- f. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dengan ketentuan sebagai berikut:

| Nomor | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten |
|-------|-----------------------|--|
| 1 | ≤ 250.000 | 2 % |
| 2 | > 250.000 – 500.000 | 1,5 % |
| 3 | > 500.000 – 1.000.000 | 1 % |

- g. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dengan jumlah penduduk dengan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Kementerian Dalam Negeri adalah Sebanyak 485.759 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal;
- h. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BIP-XIX/2021 adalah sebesar 203.107 (dua ratus tiga ribu

seratus tujuh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon perolehan suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 203.107 = 3046$ suara;

- i. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 79.002 suara, sedangkan pasangan calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 79.156 suara. Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih 154 suara;
- j. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu masih ambang batas yang ditentukan;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor : 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 **dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, tanggal 26 April 2020, pukul 16:10 WIB.**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Pemohon dalam Perkara a quo

adalah Keputusan Termohon Nomor : 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, yang ditetapkan di Panyabungan pada hari Senin tanggal 26 April 2020, pukul 16:10 WIB;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kabupaten Mandailing Natal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BIP-XIX/2021 khususnya tentang Amar Putusan dalam Pokok Permohonan butir ke-2 dan butir ke-3 pada pokoknya tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, yang hasilnya telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 26 April 2021 dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

| Nomor | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-------|--|-----------------|
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 369 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON) | 450 |

| | | |
|------------------------|-----------------------------|------------|
| 3. | Pasangan Calon Nomor Urut 3 | 0 |
| Total Suara Sah | | 819 |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **450** suara)

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Akhir Perhitungan Suara untuk 3 (tiga) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BIP-XIX/2021 yang ditetapkan oleh Temohon pada tanggal 26 April 2021, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara Pasangan Calon sebelum Penghitungan Suara Ulang(dikurangi perolehan suara pada kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Panyabungan Utara) | Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Penghitungan Suara Ulang pada kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Panyabungan Utara | Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon |
|------------|---------------------|---|--|--|
| A | b | C | d | e |
| 1 | H. Muhammad Jafar | 72.609 | 6.547 | 79.156 |

| | | | | |
|---|--|---------------|--------------|---------------|
| | Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi | | | |
| 2 | H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin | 72.608 | 6.394 | 79.002 |
| 3 | H. M. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis | 42.298 | 2.651 | 44.949 |

3. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BIP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 3

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara Pasangan Calon sebelum Penghitungan Suara Ulang (dikurangi perolehan suara pada kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan | Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Penghitungan Suara Ulang pada kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan | Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon |
|------------|---------------------|---|--|--|
| | | | | |

| | | Penyabungan Utara) | Penyabungan Utara | |
|---|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi | 72.609 | 6.178 | 78.787 |
| 2 | H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin | 72.608 | 6.394 | 79.002 |
| 3 | H. M. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis | 42.298 | 2.651 | 44.949 |

4. Bahwa terjadinya selisih perolehan suara Pemohon tersebut, menurut Pemohon disebabkan adanya Pelanggaran atas larangan Kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Pemerintahan Desa, dan Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan dan Panwaslu dalam bentuk pembiaran kampanye illegal;

5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana angka 4 (empat) diatas kami uraikan sebagai berikut:

5.1 Pelanggaran Kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu kami uraikan sebagai berikut:

- 5.5.1. Bahwa dalam Kampanye Paslon Nomor Urut 1 **H.M. Ja'far Sukhairi Nst** dan **Atika Azmi Utammi** menyampaikan janji-janji dihadapkan warga yang di ketahui dari Desa Kampung Baru atau pemilih di TPS 01 dan 02 PSU. Bahwa akan membangun jembatan permanen jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal;
- 5.5.2. Bahwa Paslon Nomor Urut 1 H.M. **Ja'far Sukhairi Nst** dan **Atika Azmi Utammi** atau melalui Tim Kampanyenya juga membagikan sejumlah uang kepada warga pemilih yang hadir dalam pertemuan tersebut yang merupakan tindakan politik uang (*money politic*) yang dengan ketentuan yang berlaku;
- 5.5.3. Bahwa Kampanye terbuka yang di lakukan oleh paslon 01 tanggal 06 April 2021 sebagaimana poin 3 terlihat jelas tidak mematuhi intruksi Presiden tentang protokol kesehatan dalam penanganan covid-19;
- 5.5.4. Bahwa kunjungan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Pilkada Mandailing Natal atas nama **Atika Azmi Utammi** ke Kampung Baru pada hari Jum'at 16 April 2021, bertempat di rumah **Sdr. Rico Barheng Pardede** menurut Pemohon merupakan kampanye yang dikemas dalam bentuk hiburan bersama warga Desa Kampung Baru dan juga dihadiri oleh warga dari luar desa Kampung Baru;
- 5.5.5. Bahwa diketahui bersumber dari postingan **Facebook** atas nama **Sdr. Sukhairi Nasution** dan **Sdr. Lonek Nasaktion**, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **H.M. Ja'far Sukhairi Nst** sedang berada di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara pada hari Rabu 21 April 2021;
- 5.5.6. Bahwa kunjungan paslon 01 H.M. J'far Sukhairi ke Desa Kampung Baru secara jelas adalah bentuk kampanye dan nyata

telah disosialisasikan pada warga dibuktikan ada kerumunan dan disosialisasikan melalui akun Facebook yang cukup di ketahui sebagai salah satu alat kampanye;

- 5.5.7. Hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 71 PKPU pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya tidak ada tahapan kampanye (Vide Keputusan Termohon No. 479/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 464/Pp.01.2-Kpt/1213/Kpu-Kab/III/2021 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Maret 2021 dan Surat Bawaslu Madina Nomor 0049/PM.00.02/K.SU-11/03/2021 tanggal 31 Maret 2021, pada poin b berbunyi: dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak di lakukan kampanye;
- 5.5.8. Bahwa seluruh rangkaian tindakan pelanggaran dalam bentuk kegiatan kampanye *illegal* yang dilakukan oleh Pasangan Calon 1 tersebut sangat merugikan bagi Pemohon dan baru diketahui oleh Pemohon setelah selesai Pemungutan Suara Ulang. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan atau dilaporkan ke BAWASLU Madina (Vide Bukti P. 1.);

5.2 Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Pemerintahan Desa yang memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu kami uraikan sebagai berikut:

- 5.2.1. Kampanye yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang berdinis pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal atas nama **Dollar Afrianto**. Bahwa sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang, yang bersangkutan berbicara di depan Warga Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi yang pada pokoknya membicarakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan melakukan Pembangunan jalan ke Desa Bandar Panjang Tuo apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati;

5.2.2. Kunjungan Tim Sukses Pasangan Calon 1 bersama dengan Anggota Legeslatif (Anggota DPRD Kabupaten Madina) dari Partai pendukung atas nama **Sdr. Saymsir**, yang bersangkutan berbicara di depan Warga Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi yang pada pokoknya membicarakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan melakukan Pembangunan jalan ke Desa Bandar Panjang Tuo apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati;

5.3 Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan dan Panwaslu serta aparat keamanan yang diduga memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu kami uraikan sebagai berikut:

5.3.1. Bahwa menurut Pemohon, BAWASLU Kabupaten Madina telah memihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk pembiaran segala bentuk rangkaian kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pengawasan mana sesuai tupoksinya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pada hal, BAWASLU Kabupaten Madina telah menerbitkan himbuan Himbuan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 0049/PM.00.02/K/SU-11/03/2021 pada tanggal 31 Maret 2021. Himbuan tersebut menurut Pemohon hanyalah isapan jempol belaka sekalipun dasar hukum Surat Himbuan tersebut merupakan UU PILKADA dan Peraturan KPU RI yang jelas ada sanksi pidana dan administratif;

5.3.2. Bahwa segala bentuk kampanye terselubung atau *illegal* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 selain telah dilarang oleh BAWASLU Kabupaten Madina dalam bentuk Surat Himbuan, adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota khususnya Pasal 71 yang berbunyi: "*dalam pelaksanaan pemilihan*

suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilakukan kampanye”;

- 5.3.3. Bahwa Termohon (*in casu* KPPS) telah menghilangkan hak memilih pemilik hak Suara di Desa Kampung Baru di TPS 01 atas nama Antonius Nainggolan, yang bersangkutan merupakan Warga Desa Kampung Baru dan terdaftar di DPT TPS 01 Desa kampung Baru serta memiliki kartu undangan. Namun tidak diperbolehkan KPPS untuk menggunakan hak suaranya (*Vide Bukti P.*);
- 5.3.4. Bahwa pada saat pencoblosan penyelenggara tidak mengakomodir pengguna hak suara untuk mencoblos. Hal ini seolah sengaja dilakukan oleh penyelenggara, bawaslu dan aparat keamanan yang tidak dapat mengakomodir para pemilik hak suara di TPS 01 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Keributan ini mengakibatkan 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) pemilik suara tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya;
6. Bahwa tindakan pelanggaran atas larangan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertentangan dengan Ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi: *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000 atau paling banyak Rp. 1.000.000”;*
7. Bahwa selain itu, tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi: *“Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota,*

- apabila : (d). Pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota”;
8. Bahwa berdasarkan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Termohon (penyelenggara pada TPS), BAWASLU dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana kami uraikan diatas adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, Peraturan KPU RI dan Peraturan BAWASLU RI;
 9. Bahwa karenanya, sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Termohon, BAWASLU dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan tindakan melawan hukum;
 10. Bahwa berdasarkan alasan hukum pada angka 9 (sembilan) diatas, sangat beralasan hukum juga bagi Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah **Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, tanggal 26 April 2020, pukul 16:10 WIB.**

5. **PETITUM :**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021**, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, tanggal 26 April 2020, pukul 16:10 WIB;
3. Memerintahkan Termohon dan BAWASLU untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tahun 2021 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara Pasangan Calon sebelum Penghitungan Suara Ulang (dikurangi perolehan suara pada kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Panyabungan Utara) | Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Penghitungan Suara Ulang pada pada kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Panyabungan Utara | Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon |
|------------|---------------------|--|---|--|
| a | b | c | d | e |
| 1 | H. Muhammad Jafar | 72.609 | 6.178 | 78.787 |

| | | | | |
|---|--|--------|-------|--------|
| | Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi | | | |
| 2 | H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin | 72.608 | 6.394 | 79.002 |
| 3 | H. M. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis | 42.298 | 2.651 | 44.949 |

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON*



MANURUNG BROTHERS
LAW FIRM
JANTER MANURUNG, SH., MH.



MANURING BROTHERS
L I M I T E D

HEBER SIHOMBING, SH.

LINDUNG SIHOMBING, SH., MH.

VICTOR STEVEN P. C. SIANTURI, SH., MH.

MUHAMMAD NUH, SH.

R. HENDRA MADYA KUSUMA, SH.

LAMTIO L. SIMANGUNSONG, SH.